

UPAYA PERLINDUNGAN HAK UNTUK MENDAPATKAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DITINJAU DARI UU. NO. 3 TAHUN 1992

Seprninal

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
e-mail: seprinal.sh@gmail.com

Abstrak

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung. Dengan asas pembangunan ketenagakerjaan maka setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko sosial-ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua maupun meninggal dunia.

Kata kunci: *Perlindungan, Jaminan Sosial Tenaga Kerja.*

Abstract

Employment development has many dimensions and linkages with various parties, namely between government, employers and workers / laborers. Therefore, the development of manpower is implemented in an integrated way in the form of mutually supportive cooperation. With the principle of employment development, everyone is entitled to social security to be able to meet the basic needs of decent living and to increase their dignity towards the realization of a prosperous, just and prosperous Indonesian society. To provide comprehensive social security, the country develops a National Social Security System for all Indonesians. The provision of social security of labor is intended to provide protection for labor against the socio-economic risks that affect the workforce in doing good work in the form of work accident, illness, old age or death.

Keywords: *Protection, Social Security Workforce.*

A. PENDAHULUAN

Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila serta asas adil dan merata. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung. Dengan asas pembangunan ketenagakerjaan maka setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.

Untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko sosial-ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan

pekerjaan baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua maupun meninggal dunia. Dengan meningkatnya teknologi, menjadi tingkat kecelakaan kerja semakin tinggi pula.

Tingkat kecelakaan kerja yang tinggi ini disebabkan cara pemakaian alat teknologi semakin rumit dan butuh pengetahuan yang cukup dalam menjalankannya. Jaminan sosial tenaga kerja yang disingkat JAMSOSTEK diharapkan memberikan ketenangan bagi pekerja dan keluarganya selama pekerja menjalani pekerjaannya. Dengan adanya ketenangan ini diharapkan produktifitas tenaga kerja semakin meningkat. Kontribusi yang positif terhadap produktifitas kerja membawa dampak yang tidak langsung kepada kesejahteraan pekerja, ini berkaitan dengan omset dan jam kerja yang bertambah.

Dalam kenyataannya Jamsostek yang diharapkan sebagai dana pensiun oleh pekerja tidak sesuai dengan nilai yang mereka bayangkan, serta prosedur pengurusan yang dianggap oleh sebagian pekerja bertele-tele. Oleh karena itu penulis tertarik mengkaji mengenai upaya perlindungan hak pekerja ditinjau dari UU No. 3 Tahun 1992.

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Untuk memberikan batasan pemahaman, maka Penulis memberi beberapa definisi berkaitan dengan judul paper ini. perlindungan hukum secara umum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan, dalam kegiatan ketenagakerjaan maka perlindungan hukum lebih dititikberatkan kepada perlindungan hukum terhadap pekerja. Pekerja atau tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan tanpa ada perbedaan.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja menurut *International Labour Organization (ILO)* mengatakan bahwa pada prinsipnya adalah " Perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk para warganya, melalui berbagai usaha dalam menghadapi risiko-risiko ekonomi atau sosial yang dapat mengakibatkan terhentinya atau berkurangnya penghasilan.

Menurut UU Nomor 3 Tahun 1992 adalah merupakan "hak setiap tenaga kerja yang sekaligus merupakan kewajiban dari majikan. Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang. UU Nomor 3 Tahun 1992 merupakan undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan Jamsostek, untuk memberi perlindungan kepada pekerja pada waktu melaksanakan pekerjaan. Jadi secara keseluruhan dapat dikatakan makna dari judul diatas adalah upaya pemerintah dalam memberi perlindungan terhadap pekerja untuk mendapatkan haknya yang terdapat pada Jamsostek. Sedangkan batasan definisi seperti yang terdapat dalam ketentuan umum undang-undang ini adalah :

1. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
2. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.
3. Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.
4. Tabungan wajib adalah simpanan yang bersifat wajib bagi peserta program jaminan sosial.
5. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
7. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
9. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.
11. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
13. Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
14. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
15. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya

anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.

16. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.

2. RUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah Untuk memberikan arah, penulis bermaksud membuat suatu perumusan masalah sesuai dengan arah yang menjadi tujuan dan sasaran penulisan dalam makalah ini. Perumusan masalah menurut istilahnya terdiri atas dua kata yaitu rumusan yang berarti ringkasan atau kependekan, dan masalah yang berarti pernyataan yang menunjukkan jarak antara rencana dengan pelaksanaan, antara harapan dengan kenyataan. Perumusan masalah dalam penulisan ini berisikan antara lain:

1. Bagaimana peranan Pemerintah dalam pemenuhan hak pekerja terhadap jaminan sosial tenaga kerja tersebut?
2. Jaminan sosial apa saja yang diatur oleh UU No. 3 Tahun 1992 ini?

3. PEMBAHASAN

1. Bagaimana Peranan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Pekerja Terhadap Jaminan Sosial Tenaga Kerja tersebut

Peranan pemerintah mengenai Jamsostek ini lebih ditekankan kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam Pasal 30 UU Nomor 3 tahun 1992 ini mengatakan bahwa ” dengan tanpa mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terhadap pengusaha, tenaga kerja dan badan penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang ini beserta peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi administratif, ganti rugi dan denda yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.”

Dari ketentuan tersebut sangat jelas adanya campur tangan pemerintah dalam hal Jamsostek. Disinilah peranan yang penting dari pemerintah, sehingga ketentuan pidana tersebut seakan-akan menjadi momok bagi pihak yang dimaksud dalam pasal tersebut. Pemerintah berupaya semaksimal

mungkin untuk melindungi tenaga kerja dalam hal mendapatkan hak yang seharusnya mereka terima. Melalui beberapa peraturan perundangan atau melalui pereturan pemerintah, Jamsostek harus diajalkan sebaik mungkin. Hanya saja jika dilihat kepada jaminan berupa tabungan hari tua, maka nilai yang didapatkan ketika memasuki usia pensiun tidak lagi bernilai besar jika dibandingkan dengan biaya hidup serta kebutuhan hidup yang semakin tinggi yang dipengaruhi oleh inflasi.

Hanya saja didalam kenyataan Jamsostek ini lebih bernilai bagi pekerja ketika terjadinya kecelakaan kerja, karena biasanya pekerja lebih fokus kepada pemenuhan hak atas Jamsostek mereka ketika terjadi kecelakaan sedangkan dalam bentuk jaminan hari tua melalui tabungan hari tua, terjadi pelayanan yang sedikit rumit yang tidak dikehendaki oleh pekerja. Kejadian ini kurang diperhatikan oleh pemerintah dibandingkan pemenuhan hak apabila terjadi kematian terhadap pekerja.

Manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam keadaan darurat, pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam hal di suatu daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medik sejumlah peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan kompensasi.

Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

2. Manfaat Jaminan Sosial Yang Diatur Oleh UU No. 3 Tahun 1992 bagi Tenaga Kerja

Jenis program jaminan sosial meliputi:

1. Jaminan kesehatan,

Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

Anggota keluarga peserta berhak menerima manfaat jaminan kesehatan. Setiap peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain yang menjadi tanggungannya dengan penambahan iuran. Kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak seorang peserta mengalami pemutusan hubungan kerja. Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 6 (enam) bulan belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah. Peserta yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya. Manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Dalam keadaan darurat, pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam hal di suatu daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medik sejumlah peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan kompensasi. Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Besarnya pembayaran kepada fasilitas kesehatan untuk setiap wilayah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah tersebut. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib membayar fasilitas kesehatan alas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 15 (lima belas) hari sejak permintaan pembayaran diterima. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan; dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas jaminan kesehatan.

2. Jaminan kecelakaan kerja;

Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.

3. Jaminan hari tua, definisi hari tua adalah umur pada saat produktifitas tenaga kerja menurun, sehingga perlu diganti dengan tenaga kerja yang lebih muda.¹

Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Besarnya manfaat jaminan hari tua ditentukan berdasarkan seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya. Pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun. Apabila peserta meninggal dunia, ahli warisnya yang sah berhak menerima manfaat jaminan hari tua

4. Jaminan pensiun, Jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.

Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Jaminan pensiun diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti. Usia pensiun ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaminan ini merupakan jaminan komplemen terhadap jaminan hari tua yang keduanya merupakan jaminan masa depan tenaga kerja. Dimaksudkan untuk turut menanggulangi, meringankan beban keluarga yang ditinggalkan dengan cara pemberian santunan biaya pemakaman. Serikat pekerja juga memberikan peranan yang baik juga terhadap pemenuhan hak atas jaminan sosial tenaga kerja tersebut. Langkah-langkah pemenuhan kewajiban asuransi dan pengusaha untuk membayarnya tidak terlepas dari campur tangan serikat pekerja yang ada.

Manfaat jaminan pensiun berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan sebagai:

- a. Pensiun hari tua, diterima peserta setelah pensiun sampai meninggal dunia;

¹ Ibid hal 167

- b. Pensiun cacat, diterima peserta yang cacat akibat kecelakaan atau akibat penyakit sampai meninggal dunia;
- c. Pensiun janda/duda, diterima janda/duda ahli waris peserta sampai meninggal dunia atau menikah lagi;
- d. Pensiun anak, diterima anak ahli waris peserta sampai mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, bekerja, atau menikah; atau
- e. Pensiun orang tua, diterima orang tua ahli waris peserta lajang sampai batas waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap peserta atau ahli warisnya berhak mendapatkan pembayaran uang pensiun berkala setiap bulan setelah memenuhi masa iur minimal 15 (lima belas) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan. Manfaat jaminan pensiun dibayarkan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun sesuai formula yang ditetapkan. Apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun atau belum memenuhi masa iur 15 (lima belas) tahun, ahli warisnya tetap berhak mendapatkan manfaat jaminan pensiun.

Apabila peserta mencapai usia pensiun sebelum memenuhi masa iur 15 (lima belas) tahun, peserta tersebut berhak mendapatkan seluruh akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya. Hak ahli waris atas manfaat pensiun anak berakhir apabila anak tersebut menikah, bekerja tetap, atau mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun. Manfaat pensiun cacat dibayarkan kepada peserta yang mengalami cacat total tetap meskipun peserta tersebut belum memasuki usia pensiun.

5. Jaminan Kematian

Jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Manfaat jaminan kematian berupa uang tunai dibayarkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah klaim diterima dan disetujui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Besarnya manfaat jaminan kematian ditetapkan berdasarkan suatu jumlah nominal tertentu.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin melindungi hak tenaga kerja. Tanggung jawab itu dapat dilihat dari aturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah, dimulai dari pekerja akan bekerja sampai setelah habis masa bekerja. Adanya penyelewengan dilapangan itu termasuk kepada kesalahan oknum tertentu yang mengambil keuntungan terhadap hubungan antar pekerja dengan pengusaha.
2. Jamsostek sangat berperan dalam kelangsungan hidup pekerja mulai dari awal bekerja sampai pekerja tidak dapat bekerja lagi akibat kecelakaan atau karena kematian. Dengan adanya Jamsostek keluarga yang ditinggal pun dapat mempergunakan uang santunan tersebut untuk menyambung hidup mereka dengan memanfaatkan uang tersebut sebagai modal berusaha. Begitu banyak manfaat yang didapat oleh pekerja sehingga sudah sebaiknya pekerja ikut serta dalam JAMSOSTEK ini.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah agar pemerintah dapat mengawasi pengelolaan dana Jamsostek ini. Sebagai pekerja memang sebaiknya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama bekerja dengan ikut menjadi anggota Jamsostek.

1. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta 1983

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2007.

B. Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Ketenagakerjaan.

UU Nomor 3 Tahun 1992 Tentang JAMSOSTEK.